



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113  
BEKASI

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR : 421.5/Kep.914-Disdik/IX/2015**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN ANALIS KESEHATAN SERTA  
MULTIMEDIA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BHAKTI KARTINI  
KOTA BEKASI.**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan study kelayakan terhadap SMK Bhakti Kartini sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara Nomor 800/2428-Dik.2 tentang hasil studi kelayakan maka kompetensi keahlian Teknik Analis Kesehatan Serta Multimedia diberikan kepada SMK Bhakti Kartini Kota Bekasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta memperhatikan Diktum KELIMA Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, maka penambahan kompetensi Keahlian Analis Kesehatan serta Multimedia kepada SMK Bhakti Kartini Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);



- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Non formal dan PAUD; (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 33 Seri E);
  3. Surat permohonan dari Kepala Sekolah SMK Bhakti Kartini Nomor 836/SMK/BK/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Kartini yang berlokasi di Jalan Caringin Raya RT.03/05 Rawalumbu Kota Bekasi.
  4. Akta Notaris Nomor 10 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Yayasan Amal Bakthi;
  5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Kartini Nomor 800/2824-Dik.2 tanggal 7 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Analisis Kesehatan serta Multimedia Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Kartini di Jalan Caringin Raya RT.03/05 Rawalumbu Kota Bekasi.
- KEDUA : Pemberian Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal , 04-09-2015

a.n WAIKOTA BEKASI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;